



PENETAPAN

Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini terhadap pemohon :

Tris Dolina Mayor, Umur 52Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Kampung Yafdas, RT 002/RW 001Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Desember 2019 dalam Register Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai seorang Anak bernama : MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang lahir di Biak pada Tanggal 16 September 2008 Anak Sah dari YANCE ROY RANDONGKIR (Sebagai Suami) dan TRIS DOLINA MAYOR (Sebagai Istri) berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-13112015-0001 tanggal 13 November 2015.
2. Bahwa oleh karena terjadi kesalahan penulisan Nama pada Akte, maka Suami dan Istri sepakat merubah untuk menggantikan Nama : MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX P. KIMBEROK RANDONGKIR.
3. Bahwa Nama yang akan digantikan adalah merupakan hasil kesepakatan dari Suami dan Istri.
4. Bahwa untuk keperluan Penggantian Nama kepada anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.
5. Bahwa Pemohon bersedia untuk membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini.

Halaman 1 dari 10 Pentetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Biak berkenan untuk menerima, memeriksa dan selanjutnya menetapkan permohonan ini:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan bahwa Anak yang semula bernama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-13112015-0001 tanggal 13 November 2015 menjadi MEDHIATRIX P. KIMBEROK RANDONGKIR.
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-13112015-0001 tanggal 13 November 2015 menjadi MEDHIATRIX P. KIMBEROK RANDONGKIR.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon menyatakan, tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu berupa :

1. Foto Copy Akta Kelahiran Nomor 916-LT-13112015-0001 tertanggal 10 September 2008 atas nama MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk No. 9106125912670001 atas nama TRIS DOLINA MAYOR, tertanggal 24 Juni 2013 Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Bukti P-2)
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 9106121303080141 atas nama YANCE ROY RANDONGKIR tertanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Bukti P-3);
4. Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/250/Bram/XI/2019 atas nama TRIS DOLINA MAYOR, tertanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-4);
5. Foto Copy Surat Nikah atas nama YANCE ROY RANDONGKIR dan TRIS DOLINA J. MAYOR (Bukti P-5);

Halaman 2 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Baptis Daftar No. : 20.b/KBS/D/2008 atas nama MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR tertanggal 26 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua Majelis Jemaat Abigail KBS Yafdas (Bukti P-6).
7. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-29102015-0006 antara YANCE ROY RANDONGKIR dan TRIS DOLINA MAYOR, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. GERIO VAN HASELD ASARIBAB

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu sebagai Keponakan Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah Keponakan dari Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan penulisan nama dari anak kandung Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak tersebut yang sebelumnya atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan nama yang tertulis di Surat Baptis Anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak yang diminta oleh Pemohon dari sebelumnya atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan nama yang tertulis di Surat Baptis Anak tersebut adalah untuk kepentingan dari anak untuk keperluan Ijasah anak dan keperluan yang lainnya dari anak tersebut kedepannya nanti;
- Bahwa setahu Saksi dari penyampaian Pemohon pada saat Akta Kelahiran anak tersebut dibuat orang tua anak tersebut telah menyerahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Surat Baptis anak, namun demikian ternyata nama anak yang tertulis di Surat Baptis atas nama MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR di

Halaman 3 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran anak tertulis atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR, pada saat orang tua anak menyampaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor mengenai kesalahan penulisan nama anak, oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, orang tua anak diarahkan untuk mengurus terlebih dahulu di Pengadilan untuk mengganti atau merubah nama anak tersebut;

- Bahwa anak tersebut lahir di Biak tanggal 10 September 2008;
- Bahwa setahu Saksi karena anak sekarang sudah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Ridge, untuk Ijasah anak tersebut supaya tidak berbeda antara Akta Kelahiran dan Surat Baptis;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut sebagaimana tertulis di Surat Baptis anak adalah Nenek si anak dari pihak bapak yaitu Ibu HENDRINA L. SABAROFEK;

Saksi II. EMRINA SOMBUK

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu saksi sebagai Menantu dari Pemohon, (Suami saksi adalah anak kandung Pemohon) dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan penulisan nama dari anak kandung Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak tersebut yang sebelumnya atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan nama yang tertulis di Surat Baptis Anak tersebut;
- Bahwa setahu Saksi perubahan nama anak yang diminta oleh Pemohon dari sebelumnya atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan nama yang tertulis di Surat Baptis Anak tersebut adalah untuk kepentingan dari anak untuk keperluan Ijasah anak dan keperluan yang lainnya dari anak tersebut kedepannya nanti;
- Bahwa setahu Saksi dari penyampaian Pemohon pada saat Akta Kelahiran anak tersebut dibuat orang tua anak tersebut telah menyerahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor Surat Baptis anak, namun demikian ternyata nama anak yang tertulis di Surat Baptis atas nama MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR di Akta Kelahiran anak tertulis atas nama MEYDHY KIMBEROK

Halaman 4 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RANDONGKIR, pada saat orang tua anak menyampaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor mengenai kesalahan penulisan nama anak, oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, orang tua anak diarahkan untuk mengurus terlebih dahulu di Pengadilan untuk mengganti atau merubah nama anak tersebut;

- Bahwa anak tersebut lahir di Biak tanggal 10 September 2008;
- Bahwa setahu Saksi karena anak sekarang sudah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Ridge, untuk ljasah anak tersebut supaya tidak berbeda antara Akta Kelahiran dan Surat Baptis;
- Bahwa yang memberi nama anak tersebut sebagaimana tertulis di Surat Baptis anak adalah Nenek si anak dari pihak bapak yaitu Ibu HENDRINA L. SABAROFEK

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon memohon penetapan pengadilan untuk Memperbaiki Nama Anak kandung Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 9106-LT-13112015-0001 tanggal 13 November 2015, dimana telah terjadi terjadi kesalahan penulisan Nama pada Akte, maka Suami dan Istri sepakat merubah untuk menggantikan Nama : MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR. Bahwa Nama yang akan digantikan adalah merupakan hasil kesepakatan dari Suami dan Istri dan untuk keperluan Penggantian Nama kepada anak tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Biak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat berupa aslinya foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 9106125912670001 atas nama TRIS DOLINA

Halaman 5 dari 10 Pentepan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR, tertanggal 24 Juni 2013 Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Bukti P-2) dan Asli Surat Keterangan Berdomisili Nomor : 474/250/Bram/XI/2019 atas nama TRIS DOLINA MAYOR, tertanggal 28 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken, Distrik Samofa, Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-4), serta keterangan saksi-saksi di peroleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal Kampung Yafdas, RT 002/RW 00, Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Foto Copy sesuai aslinya Foto Copy sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9106-KW-29102015-0006 antara YANCE ROY RANDONGKIR dan TRIS DOLINA MAYOR, tertanggal 29 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-7), dan Foto Copy Surat Nikah atas nama YANCE ROY RANDONGKIR dan TRIS DOLINA J. MAYOR (Bukti P-5) serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon TRIS DOLINA J. MAYOR dan suaminya YANCE ROY RANDONGKIR telah menikah sah dan telah didaftarkan di Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No. 9106121303080141 atas nama YANCE ROY RANDONGKIR tertanggal 08 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (Bukti P-3), serta keterangan saksi-saksi bahwa anak Pemohon sekarang tinggal dan dibawah pengasuhan Pemohon bersama suaminya selaku orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Foto Copy sesuai aslinya Akta Kelahiran Nomor 916-LT-13112015-0001 tertanggal 10 September 2008 atas nama MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor (Bukti P-1), serta keterangan saksi-saksi bahwa dari pernikahan YANCE ROY RANDONGKIR dan TRIS DOLINA J. MAYOR telah dikaruniai anak ke-3 yang bernama MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR yang lahir di Biak pada tanggal 10 September 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang mana seharusnya MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan nama yang tertulis di Surat Baptis Anak tersebut, yang mana pemberi nama anak tersebut sebagaimana tertulis di Surat Baptis anak adalah Nenek si anak dari pihak bapak yaitu Ibu HENDRINA L. SABAROFEK. Bahwa pada saat Akta Kelahiran anak tersebut dibuat Akta

Halaman 6 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran oleh orang tua anak dengan menyerahkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor berupa Surat Baptis anak, namun demikian ternyata nama anak yang tertulis di Surat Baptis atas nama MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR berbeda dengan Akta Kelahiran anak tertulis atas nama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR sehingga pada saat orang tua anak menyampaikan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor mengenai kesalahan penulisan nama anak, oleh Petugas Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, orang tua anak diarahkan untuk mengurus terlebih dahulu di Pengadilan untuk mengganti atau merubah nama anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon adalah untuk kepentingan dari anak untuk keperluan Ijasah anak yang sat ini masih bersekolah kelas 6 (enam) Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 2 Ridge, sehingga ijasah anak tersebut supaya tidak berbeda antara Akta Kelahiran, Surat Baptis dan Surat-Surat untuk keperluan yang lainnya dari anak tersebut kedepannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan bukti surat yang diajukan oleh pemohon maka, diperoleh fakta bahwa telah terjadi kesalahan dalam penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 916-LT-13112015-0001 tertanggal 10 September 2008 atas nama MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor dimana tertulis Nama Anak Pemohon yaitu MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang seharusnya nama anak pemohon adalah bernama MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan Pasal 52, yaitu :

Ayat (1)

Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"

Ayat (2)

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk"

Ayat (3)

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan menyatakan : “Pembelulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka penambahan Nama pada anak Pemohon dari MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR pada Akta Kelahiran tersebut telah mengalami kesalahan tulis redaksional sehingga perlu perbaikan dan penambahan menurut keadaan yang sebenarnya agar lebih memudahkan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat di masa sekarang maupun masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran Nomor 916-LT-13112015-0001 tertanggal 10 September 2008 atas nama MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, dapatlah dilakukan perubahan dengan sehingga menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi kesalahan dalam penulisan nama Anak pemohon serta Pemohon dapat membuktikan dail-dalil permohonannya maka permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitem Permohonan Pemohon Angka 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, menyatakan : bahwa “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk”; dengan demikian Pemohon selaku Penduduk haruslah melaporkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri pada Kepala Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Akta Kelahiran Nomor 916-LT-13112015-0001 tertanggal 10 September 2008 atas nama MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR perlu dilakukan perubahan maka Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor sepatutnya

Halaman 8 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki Akta Kelahiran Nomor 916-LT-13112015-0001 tertanggal 10 September 2008 atas nama MAYDHY KIMBEROK RANDONGKIR tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan tersebut maka Petitem Angka 3 Permohonan Pemohon dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena seluruh petitem pokok permohonan pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, sebagian maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 dan Pasal 71 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan Anak yang semula bernama MEYDHY KIMBEROK RANDONGKIR sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-13112015-0001 tanggal 13 November 2015 menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor agar menggantikan catatan pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9106-LT-13112015-0001 tanggal 13 November 2015 menjadi MEDHIATRIX PAPUANA KIMBEROK RANDONGKIR;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 96.000,00 (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 12 Desember 2019, oleh Kami Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Biak, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hari Pardjianto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 9 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Hari Pardjianto, S.H.

ttd

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,-
2. Panggilan	--
3. Proses	Rp 50.000,-
4. Materai putusan.....	Rp 6.000,-
5. PNBP Relas Panggilan	--
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,-</u>
Jumlah	Rp.96.000,-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Pentapan Nomor 115/Pdt.P/2019/PN Bik.